

SURAT EDARAN
NOMOR : B/16016/UN37/PR.02.00/2026

TENTANG
PENGENDALIAN DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026

- Yth.
1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua LPPM, Ketua LPPP
 4. Direktur DAKA, DPK, DUSDMK, DSIH
 5. Ketua SPI, BOAB, BPPGKIP
 6. Ka UPT Perpustakaan, UPT Kearsipan
 7. Ka Kantor Penjaminan Mutu, SDGs dan Urusan Internasional, Hukum Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026, dan memperhatikan realisasi serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, perlu dilakukan pengendalian terhadap anggaran yang masih tersedia pada masing-masing unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja agar melakukan revidi terhadap pelaksanaan dan sisa anggaran Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan realisasi anggaran sampai dengan posisi terakhir, kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan, serta kegiatan yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
2. Berdasarkan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada angka 1, unit kerja wajib menyusun **Rencana Penggunaan Sisa Anggaran Tahun 2026** secara realistis dan terukur sampai dengan Desember 2026 sesuai format terlampir.
3. Rencana penggunaan sisa anggaran paling sedikit memuat komponen biaya, pagu anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta rencana penggunaan anggaran pada setiap periode pelaksanaan sampai dengan Desember 2026.
4. **Rencana Penggunaan Sisa Anggaran Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat tanggal 18 September 2026 melalui tautan <https://unnes.id/Optimalisasi2026>.**
5. Rencana penggunaan anggaran yang telah disampaikan merupakan **komitmen unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2026** serta menjadi dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Universitas.
6. Unit kerja wajib **melaporkan realisasi penggunaan anggaran secara berkala** melalui tautan <https://unnes.id/Optimalisasi2026> dengan mengisi realisasi penggunaan anggaran pada periode yang bersangkutan sesuai format terlampir.



7. Pelaporan realisasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakan untuk memantau kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran serta memastikan kegiatan dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
8. Universitas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana penggunaan anggaran dengan membandingkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana penggunaan anggaran, realisasi penggunaan anggaran, dan sisa anggaran masing-masing unit kerja.
9. Sisa anggaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disampaikan oleh unit kerja akan dilakukan realokasi untuk kegiatan rektorat, kecuali terdapat kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah memperoleh persetujuan pimpinan Universitas.
10. Dalam hal terdapat perubahan jadwal pelaksanaan maupun kebutuhan anggaran atas kegiatan yang telah direncanakan, unit kerja wajib menyampaikan penjelasan dan melakukan penyesuaian rencana sebelum periode pelaksanaan kegiatan berakhir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

15 September 2026
Rektor,

Prof. Dr. S. Martono, M.Si. 
NIP 196603081989011001

Tembusan

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional